



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 630/Pdt.P/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

INYOMAN SUDIADNYANA Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Nusa Penida/08-07-1976, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 5103060607760004 ;

DAN

NI MADE NATARINI, Perempuan, tempat / tanggal lahir; Denpasar/11-10-1978, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 5103065110780008, sama-sama beralamat di Dalung Permai Blok C/61,Br.Lingga Bumi,Kel/Desa Dalung,Kecamatan Kuta Utara, selanjutnya disebut sebagai ;-----**PARA PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Nopember 2016 dibawah Register No : 630/ Pdt.P/ 2016 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Kabupaten Klungkung, pada tanggal 5 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 853/Capil/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 4 Desember 2003, (Foto copy terlampir) ;

Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan No.630/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan perskandian tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang

anak yang bernama :

- **I MADE KORIANA SIDINATA**, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 17 Maret 2006;
- **NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-22052013-0030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 27 Mei 2013 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak pemohon yang ke-2 (kedua) tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh - sembuh, kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak Pemohon harus diganti ;
- Bahwa kemudian para pemohon ingin mengganti nama anak ke-2 (kedua) para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pemohon tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula bernama : **NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI** diganti menjadi **NI NYOMAN TRISNADEWI** ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Pemohon dan bulan lahir yang lama untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk

Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan No.630/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar

Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI** diganti menjadi **NI NYOMAN TRISNADEWI** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama dan bulan lahir tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI** diganti menjadi **NI NYOMAN TRISNADEWI** ;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN SUDIADNYANA, NI MADE NATARINI, I WAYAN RINATA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I NYOMAN SUDIADNYANA dengan NI MADE NATARINI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I NYOMAN SUDIADNYANA dengan NI MADE NATARINI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu keluarga No .5103062002071016, atas nama I NYOMAN SUDIADNYANA , diberi tanda bukti P-5;

Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan No.630/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat tersebut diatas berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi “I Wayan Rinata “ :**

- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon NI MADE NATARINI;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 5 Oktober 2003 dicatatkan tanggal 4-12-2003 di Semarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : I MADE KORIANA SIDINATA, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 17-3- 2006 dan NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23-12- 2010,
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama : NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI diganti menjadi NI NYOMAN TRISNADEWI ;
- Bahwa para Pemohon merubah nama anak para Pemohon tersebut di atas, dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sesuai petunjuk dari orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ataupun melanggar hukum dan kepatutan ;

2 **Saksi “Ni Nyoman Nata Suwartini, SH.”**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon NI MADE NATARINI;

Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan No.630/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 5 Oktober 2003 dicatatkan tanggal 4-12-2003 di Semarang;

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : I MADE KORIANA SIDINATA, Laki-laki, lahir di Badung, tanggal 17-3- 2006 dan NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23-12- 2010,
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama : NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI diganti menjadi NI NYOMAN TRISNADEWI ;
- Bahwa para Pemohon merubah nama anak para Pemohon tersebut di atas, dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sesuai petunjuk dari orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ataupun melanggar hukum dan kepatutan ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas adalah mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama : NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI diganti menjadi NI NYOMAN TRISNADEWI, dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sesuai petunjuk dari orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan No.630/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa memang nama anak Para Pemohon dalam Akte Kelahirannya adalah NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI dan sekarang Pemohon berkeinginan diganti menjadi NI NYOMAN TRISNADEWI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan para Pemohon yang menghendaki penambahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, agama maupun adat kebiasaan, oleh karena itu beralasan menurut hukum, permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Mengingat pasal-padal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini, khususnya pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI** diganti menjadi **NI NYOMAN TRISNADEWI** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama dan bulan lahir tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **NI NYOMAN TRISNADEWI ADNYANATA PUTRI** diganti menjadi **NI NYOMAN TRISNADEWI** ;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan No.630/Pdt.P/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **5 Desember 2016**

oleh kami **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, SH.

Hakim Tersebut,

ttd

M. DJAELANI, SH.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran . | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya PNPB | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi penetapan | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.221.000,- |

Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan No.630/Pdt.P/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)